



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau milik Swasta.
- b. bahwa dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan dan peningkatan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

- 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 11);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah suatu Badan Usaha yang mengelola dan menjual jasa air bersih dan air minum yang kepemilikan saham seluruh atau sebagian oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat/daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan

12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
13. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan/atau badan hukum lain.
14. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan penyertaan modal ke dalam modal PDAM Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal PDAM, adalah:

- a. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
- c. Untuk mendukung upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- d. Untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Badan Usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

TATA CARA DAN JUMLAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari

- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Nilai penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan penilaian nilai aset oleh Tim Penilai Independen yang dibentuk Bupati.
- (4) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah setiap tahun anggaran, yang ditetapkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 4, Bupati melakukan proses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal guna pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan.

Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan pengeluaran yang membebani APBD Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, penghapusan barang daerah, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

- (2) Bupati menunjuk satuan kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 4 Juni 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE